

EFEKTIVITAS PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PELAKSANAAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MEDAN

*Muhammad Rizky Siregar¹, M Ridwan²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: rizkysiregar688@gmail.com

Abstract

Currently the term street vendor is also used for street vendors in general. Street vendors or abbreviated as PKL is a term used to refer to the colonization of merchandise using carts. Street vendors are potential business opportunities that are quite promising for the community and have been proven to be able to move the community's economy in the midst of difficult conditions to find jobs. Empowerment of street vendors is one of the mandatory things that the government does. Because if you look back, the government has not been optimal enough in empowering because there are still some policies that are not in favor of street vendors. Empowerment carried out by the government varies, one of which can be by providing capital and providing financial input for street vendors as well as providing training that makes street vendors more advanced. Not only that, the government must also be able to help street vendors find solutions to the problem of fulfilling sidewalks due to messy kiosks. One of these solutions is to carry out the arrangement of the street vendors.

Keywords: Street vendors, structuring, government, empowerment.

Abstrak

Saat ini istilah pedagang kaki lima juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya. Pedagang kaki lima atau yang disingkat PKL merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut penajahan dagangan yang menggunakan gerobak. Pedagang kaki lima merupakan potensi peluang usaha yang cukup menjanjikan bagi masyarakat dan terbukti dapat menggerakkan perekonomian masyarakat di tengah kondisi sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Pemberdayaan pedagang kaki lima merupakan salah satu hal wajib yang dilakukan pemerintah. Karena apabila menilik ke belakang pemerintah belum cukup optimal dalam melakukan pemberdayaan karena masih ada beberapa kebijakan yang tidak berpihak pada pedagang kaki lima. Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah bermacam-macam, salah satunya bisa dengan menyediakan modal dan memberikan masukan dana bagi pedagang kaki lima serta memberikan pelatihan yang membuat pedagang kaki lima semakin maju. Tidak hanya itu saja, pemerintah juga harus bisa membantu pedagang kaki lima menemukan solusi atas permasalahan pemenuhan jalan trotoar akibat kios yang berantakan. Salah satu solusi ini ialah dengan melakukan pelaksanaan penataan tempat pedagang kaki lima.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, penataan, pemerintah, pemberdayaan.

PENDAHULUAN

Belakangan ini istilah mengenai pedagang kaki lima telah digunakan untuk sekumpulan pedagang yang menjual barangnya di tepi jalan trotoar, dan jauh dari kesan rapi

dan bersih. Pengertian dari pedagang kaki lima ini sendiri merupakan orang dengan modal yang relatif kecil kemudian melakukan usaha dibidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhannya. Serta pelaksanaan dagang dilakukan di tempat yang dianggap strategis. Umumnya pedagang kaki lima merupakan *self-employed* Di mana mereka mayoritas hanya terdiri dari satu tenaga kerja.

Keberadaan pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal, sebagai salah satu alternatif lapangan pekerjaan bagi kaum yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Lapangan pekerjaan yang semakin lama semakin sempit mendukung banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian menjadi pedagang kaki lima.

Di beberapa kota di Indonesia, keberadaan kaki lima kerap kali menjadi Dilema yang menimbulkan pro kontra, demonstrasi, dan bentrok antar warga maupun bentrok antar warga dan aparat. Tidak berbeda dengan tempat lain, pedagang kaki lima yang ada di kota Medan juga memilih berjualan di badan jalan sehingga ruas jalan semakin sempit.

Pedagang kaki lima tumbuh tidak terencana dan memiliki keragaman dalam bentuk maupun jasa pelayanannya. Perkembangan itu tidak pernah terhenti sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk. Pedagang kaki lima bertumbuh dengan pesat dan memiliki dampak positif serta negatif.

Dampak positifnya ialah menjadi sumber pendapatan bagi daerah dan menjadi alternatif untuk mengurangi pengangguran. Akan tetapi dampak negatifnya ialah mengganggu ketertiban, keindahan dan kerapian jalan. Untuk itu pemerintah harus memiliki upaya mengatasi permasalahan dengan bijak dan menyadarkan masyarakat pedagang kaki lima agar berusaha peraturan yang ada. Juga diperlukan kerjasama dari pemerintah untuk memberikan solusi berupa penataan lokasi bagi pedagang kaki lima.

TINJAUAN PUSTAKA

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan instansi pemerintah daerah yang secara langsung berada di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Sesuai dengan namanya, tugasnya ialah membawahi aktivitas terkait Perindustrian dan Perdagangan di tingkat daerah atau provinsi. Pada aktivitas perdagangan Disperindag secara umum dibagi menjadi dua divisi, yakni divisi perdagangan dalam negeri dan divisi perdagangan luar negeri. Pada divisi dalam negeri dibagi menjadi tiga seksi yakni seksi pengawasan perdagangan, seksi pengadaan dan penyaluran, dan seksi sarana dan usaha perdagangan.

Salah satu tugas dari seksi pengadaan dan penyaluran pada divisi perdagangan dalam negeri ialah SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok). Sistem ini memiliki informasi mengenai perdagangan baik rata-rata harga mengenai kebutuhan pokok, regulasi, berita, article, pasar dan gudang, serta sarana prasarana distribusi yang memiliki kaitan dengan perdagangan dalam negeri di seluruh provinsi Indonesia.

Tugas pokok dari Disperindag kota Medan ialah melaksanakan sebagian tugas Umum Pemerintah Kota Medan di bidang Perindustrian dalam rangka mengembangkan perekonomian di kota Medan. Peranan Disperindag saat ini sangat penting sebagai unsur pelaksana pemerintah di bidang Perindustrian dan Perdagangan dalam mengembangkan perekonomian daerah. Dalam menjalankan perannya Disperindag memiliki kedudukan dan fungsi sebagai berikut:

1. Kedudukan

- Merupakan unsur pelaksana pemerintah di bidang Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.
- Dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah tanggung jawab Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Fungsi

- Penyelenggara kesekretariatan dinas.
- Penyusunan rencana program, dan mengendalikan evaluasi pelaporan.
- Membina jabatan fungsional.
- Melakukan penyelenggaraan sosialisasi.
- Penyelenggaraan perlindungan terhadap konsumen.
- Melakukan penyelenggaraan bimbingan terhadap perindustrian.
- Pembinaan dan pengembangan usaha industri menengah, besar dan kecil.

Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau yang disingkat PKL merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut penajahan dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah ini sering kali ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya terdapat lima tumpuan. Saat ini istilah pedagang kaki lima juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya.

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan Pemerintah Daerah Belanda saat itu menetapkan bahwa jalan raya yang dibangun hendaknya memiliki sarana untuk pejalan kaki. Lebar luas untuk pejalan kaki sepanjang lima kaki atau setengah meter.

Keberadaan pedagang kaki lima merupakan suatu realita bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi di kota. Hak-hak mereka untuk mendapatkan rezeki di tengah sulitnya mendapat pekerjaan dengan mendirikan pedagang kaki lima merupakan salah satu hal yang menjadi solusi.

Kehadiran pedagang kaki lima juga memiliki manfaat bagi masyarakat terutama bagi mereka yang sering memanfaatkan dagangan dari pedagang kaki lima. Akan tetapi juga kehadirannya memunculkan berbagai masalah sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Ruang publik yang harusnya merupakan hak masyarakat mendapat kenyamanan untuk berolahraga, berjalan kaki, menjadi terganggu.

Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini masih banyak kualitas ruang yang semakin menurun serta jauh dari standar minimum kota yang nyaman. Terutama apabila pada

penciptaan maupun pemanfaatan ruang terbuka tersebut kurang memadai. Memang persoalan pinggiran di berbagai kota menjadi persoalan yang dilematis.

METODE

Penelitian yang digunakan ialah dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mengandalkan pengamatan serta mengumpulkan data. Metode penelitian ini merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat dan digunakan untuk meneliti kondisi objek yang secara alamiah dimana peneliti merupakan elemen kunci (Sugiono). Desain penelitian deskriptif kualitatif untuk mengungkapkan proses serta interpretasi makna melalui data kualitatif yang penulis kumpulkan selama melakukan pengamatan.

Penelitian kualitatif ini merupakan jenis penelitian yang temuan dari hasil penelitiannya tersebut tidak diperoleh melalui proses hitungan. Maka disini, penulis berusaha memahami dan menafsirkan makna dari penelitiannya melalui perspektifnya sendiri. Penelitian ini bersikap deskriptif dan lebih menggunakan analisis. Dalam penelitian ini, subjek dan makna lebih di tonjolkan dan menggunakan landasan teori sebagai penuntun agar fokus penelitian yang ditulis sesuai dengan fakta di lapangan.

Data yang penulis peroleh ialah dengan menggunakan studi pustaka yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai referensi melalui buku, jurnal, artikel ilmiah, dan literature yang memiliki kaitan dengan efektivitas peran pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima di kota Medan.

HASIL PEMBAHASAN

Isi Hasil dan Pembahasan

Pedagang Kaki Lima sebagai Bagian dari UKM Sektor Informal

KBBI mengatakan bahwa sektor informal merupakan lingkungan usaha tidak resmi atau lapangan pekerjaan yang diciptakan dan diusahakan sendiri oleh pencari pekerja (wiraswasta), selain itu juga dapat diartikan sebagai unit usaha kecil yang melakukan kegiatan produksi dan distribusi barang atau jasa untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta penghasilan bagi mereka yang terlibat dalam unit tersebut yang bekerja dengan keterbatasan, modal fisik, tenaga, maupun keahlian.

Definisi lain mengenai sektor informal di paparkan oleh Jane Ihrig (2004) di mana sektor informal merupakan kegiatan untuk memproduksi barang legal namun tidak sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah setempat, Untuk itu maka terkesan ilegal. Wirosardjono (2000) mengatakan bahwa sektor informal merupakan kegiatan ekonomi yang sifatnya kecil serta memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Pola kegiatan tidak teratur dalam segi waktu, maupun penerimaannya.
- b) Modal peralatan serta perlengkapan maupun omsetnya kecil dan diusahakan atas dasar hitungan harian.
- c) Tidak memiliki ketertarikan dengan usaha lain yang besar.

- d) Tidak membutuhkan keahlian atau keterampilan khusus secara luas sehingga dapat menyerap bermacam-macam tingkat pendidikan.
- e) Tidak tersentuh oleh peraturan atau ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
- f) Umumnya tidak memiliki tempat usaha permanen dan terpisah dari tempat tinggalnya.
- g) Umumnya melayani golongan masyarakat yang berpendapatan rendah.
- h) Tiap-tiap satuan usaha memperkerjakan tenaga kerja sedikit dari lingkungan hubungan keluarga, kenalan atau dari daerah yang sama.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga menetapkan beberapa kriteria usaha, diantaranya:

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah dan tidak termasuk tanah bangunan.
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sejumlah 300 juta rupiah.

Konsep sektor informal ini mendapatkan sambutan luas secara internasional dari banyak pakar ekonomi pembangunan, sehingga mendorong dikembangkannya penelitian berkelanjutan pada beberapa negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Penelitian ini dilakukan oleh berbagai Lembaga Penelitian Pemerintah Swasta, swadaya masyarakat dan Universitas.

Adanya sektor formal tidak hanya karena kurangnya lapangan pekerjaan, apa lagi menampung lapangan pekerjaan yang terbuang dari sektor informal. Namun sektor informal merupakan pilar bagi keseluruhan ekonomi sektor formal yang terbukti tidak efisien (Swasono, 2007:81).

ILO memberikan definisi mengenai sektor informal sebagai sektor yang mudah dimasuki oleh pengusaha baru, menggunakan sumber-sumber ekonomi dalam negeri, dimiliki oleh seseorang keluarga yang skalanya kecil, menggunakan teknologi Padat Karya dan teknologi yang sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan, dan tidak diatur oleh pemerintah dan bergerak dalam pasar yang penuh persaingan (Sudarsono: 1982).

Peranan Disperindag dalam Melakukan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Medan

Karakteristik yang dimiliki oleh pedagang kaki lima di Kota Medan sangatlah bervariasi. Mereka biasanya dibedakan melalui jenis dagangan, waktu melakukan usaha, dan sarana prasarana yang mereka gunakan. Jenis dagangan pedagang kaki lima di kota Medan hampir sama dari tahun ke tahun nya. Tidak hanya makanan dan minuman, pedagang kaki lima juga berjualan kerajinan tangan, poster, buku-buku, kacamata, serta mainan anak-anak. Dari segi waktu jualan, beberapa pedagang kaki lima berjualan pada malam hari dengan sarana prasarana yang bervariasi. Mereka tidak hanya mengandalkan alas dan keranjang saja, namun juga kios dan warung semi permanen.

Minat masyarakat kota Medan cukup tinggi dalam berbelanja kepada pedagang kaki lima. Hal ini membuat banyak pedagang kaki lima mengambil kesempatan serta memanfaatkan arus pejalan kaki maupun kendaraan sehingga mereka dapat melewati area dimana pedagang kaki lima kemudian akan menjajakan jualan mereka. Sedikit banyak barang dari dagangan pedagang kaki lima tidak terlepas dari modal yang mereka dapat. Ada banyak dari mereka yang menggunakan modal sendiri, jasa milik bank, dan ada beberapa yang menggunakan jasa bank kecil-kecilan seperti Badan Kredit Rakyat, Bank Keliling, dan koperasi.

Modal merupakan faktor yang sangat penting dalam menjalankan usaha. Tidak sedikit dari pedagang kecil yang membutuhkan modal dalam memperbaiki usahanya. Ini menjadikan para pedagang itu berlomba-lomba mencari modal yang lebih banyak. Tidak sedikit dari pedagang yang sukses dimulai dari pedagang kaki lima yang mulanya hanya menggunakan meja atau gelaran tikar. Kemudian mereka berkembang menjadi di kios dan seterusnya. Akan tetapi, ada banyak bola pada Gang yang semakin lama terjebak ke dalam hutang yang tidak henti, dan kemudian tidak bisa melakukan dagang karena tidak memiliki tempat berjualan atau adanya barang yang mereka perjualbelikan.

Pengetahuan memiliki sumber modal yang baik merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh mereka. Dengan ini, para pedagang tidak akan merasa rugi oleh pemodal informal yang hanya mencari keuntungan semata tanpa melihat dari kesejahteraan peminjamnya. Di sinilah pemerintah kota Medan menunjukkan perannya dalam bekerja sama dengan bank-bank konvensional serta bank syariah.

Upaya awal yang dilakukan oleh pemerintah kota Medan dalam melakukan pemberdayaan ialah menumbuhkan iklim serta pengembangan usaha terhadap pedagang kaki lima. Seperti misalnya pendanaan, sarana prasarana, serta kemitraan. Hal ini mampu membuat pedagang kaki lima tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Kebijakan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah memiliki tujuan mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, adil dan berkembang. Tidak hanya itu saja, pedagang kaki lima diharapkan dapat meningkatkan peningkatan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi.

Upaya yang selanjutnya ialah menyalurkan bantuan pinjaman modal kerjasama kepada kelompok kelompok pedagang kaki lima yang membutuhkan stimulan permodalan. Secara operasional, pemerintah kota Medan menggulirkan peminjaman modal bagi pedagang kaki lima dengan harapan agar modal kerja ini dapat meningkatkan produksi, volume penjualan, yang dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga pedagang kaki lima.

Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Disperindag dalam Upaya Penataan Tempat Usaha di Kota Medan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

otonomi seluas-luasnya. Hal ini diutarakan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang dibentuk oleh DPRD atas persetujuan bersama dari Kepala Daerah. Oleh karenanya, Pemerintah Kota Medan memiliki hak untuk melaksanakan Peraturan Daerah untuk melakukan penataan pedagang kaki lima sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 31 Tahun 1993 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 mengenai pemakaian badan jalan, trotoar dan diatas Parit tidak boleh dibangun.

Pemerintah di suatu daerah memiliki peranan tertentu dalam mengatasi permasalahan pedagang kaki lima melalui kebijakan penataan pedagang kaki lima yang ada di Kota Medan. Kebijakan ini memuat penataan pasar untuk memberikan fasilitas mengenai penempatan dagang pada pedagang kaki lima. Sehingga hal ini dapat memberikan kesadaran yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan yang dinamis. Oleh karenanya, Kota Medan melakukan upaya penataan pedagang kaki lima dengan indikator di bawah ini:

1) Penataan tempat berdirinya usaha

Penataan tempat usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 31 Tahun 1993 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tujuannya agar pedagang kaki lima tidak menempati lokasi yang dapat mengganggu ketertiban umum serta merusak tata ruang kota.

Pemerintah Daerah memiliki tujuan mewujudkan alokasi tempat usaha yang layak untuk memberikan kesempatan bagi pedagang dan menciptakan lingkungan yang indah serta tertib. Akan tetapi juga dapat memberdayakan keberadaan pedagang kaki lima yang menopang perekonomian daerah.

Dijelaskan bahwasanya penataan dan pembinaan pedagang kaki lima telah dipengaruhi oleh pertumbuhan pusat pusat keramaian yang utamanya terdapat pada tempat umum antara tepi jalan, trotoar, lapangan dan alun-alun sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.

Untuk itu perlu ditata dan dibina. Penataan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan keserasian antara kehidupan manusia dan lingkungan, keserasian dengan pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan sudah dilaksanakan cukup baik di Kota Medan. Pemerintah berharap agar Kota Medan dapat memberikan kesempatan berusaha bagi pedagang dengan tempat usaha yang indah, bersih, tertib, dan aman serta sarana dan prasarana yang mencukupi.

Penataan pedagang kaki lima di Kota Medan yang dilakukan oleh pemerintah rupanya mendapat reaksi yang positif dari masyarakat apabila dilihat dari suasana pedagang kaki lima yang sudah cukup rapi dibanding kondisi sebelumnya. Hal ini tentunya memberikan

kemudahan kepada pembeli dalam berbelanja karena pengelompokan dagangan tersebut. Pemberdayaan pedagang kaki lima melalui penataan yang dilakukan oleh pemerintah ditunjukkan untuk formalisasi sektor informal.

Ini berarti bahwa dengan ditempatkannya pedagang kaki lima pada kios yang sudah ada, maka pedagang kaki lima telah legal menurut pandangan hukum. Sehingga dengan adanya legalisasi ini dapat menarik kontribusi pedagang agar masuk kas pemerintah dan tentunya semakin Menambah pendapatan untuk daerah.

2) Pembinaan pedagang

Penataan yang ditunjukkan untuk pedagang kaki lima telah dilakukan Dan diharapkan tidak hanya semata-mata menjadi eksistensi pemerintah, namun juga menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang harus memberikan pembinaan serta penyuluhan pada pedagang untuk pengembangan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima.

Pemerintah Kota Medan sebagai dinamisator memiliki peran melalui pemberian bimbingan dan pengarahan intensif dan efektif pada masyarakat khususnya mereka yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima. Pemerintah memang sudah berhasil menyiapkan sarana dan prasarana yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan jual-beli. Akan tetapi, jumlah kios yang disiapkan pemerintah tidak sebanding dengan jumlah pedagang kaki lima sehingga masih ada saja pedagang yang menempati ruas jalan.

Untuk itu maka pedagang kaki lima harus bisa diberikan seluruh sarana prasarana yang baik karena jumlah pedagang yang ada masih belum sesuai sehingga masyarakat mengharapkan adanya tempat usaha yang layak. Sehingga pedagang maupun pengunjung dapat menikmati suasana yang menyenangkan di tempat tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemerintah sudah melakukan tugasnya cukup efektif dan baik dalam melakukan pemberdayaan pedagang kaki lima.
2. Pemerintah sudah melakukan tugasnya cukup efektif dan baik dalam melakukan penataan lokasi pedagang kaki lima.
3. Penataan lokasi yang ada ialah dengan menyediakan sewa kios sehingga tata kota yang ada lebih rapih, tertib, dan indah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainayah, D., Ilmu, D., Publik, A., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., & Utara, U. S. (2021). *PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR SEI SIKAMBING KOTA MEDAN*.
- Darsana, I. M., & Susanti, P. H. (2022). Trends of Traditional Culinary Tourism Research in Tourism Sector Journals Around Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 5(1).

- Diajukan, S., Satu, S. S., Hukum, I., Hukum, K., Negara, T., Hesti, C., & Nim, D. (2009). Informal, S., Lima, P. K., Persebarannya, D. A. N. P., Informal, S., Sektor, D., Menurut, I., Sektor, K., Ihrig, J., Hart, K., & Breman, S. (2004).
- La, K. O., & Ja, a S. a R. (2009). *Sekolah pascasarjana universitas sumatera utara medan 2009*. 1–83. p-ISSN 1907-0349 e-ISSN 2599-1353. (2019). 9(2), 59–70.
- Ilham, R. (2019). N et al.(2019). Comparative of the Supply Chain and Block Chains to Increase the Country Revenues via Virtual Tax Transactions and Replacing Future of Money. *International Journal of Suplly Chain Management*, 8(5).
- Rachman, T. (2018). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.
- Sarjono, J. J., Sikwan, A., & Bsep, D. (2014). Peranan pemerintah dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di kecamatan Pontianak Timur. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS-2014*, 1–14.
- Utami, T. (2010). Pemberdayaan komunitas sektor informal Pedagang Kaki Lima (PKL), Suatu alternatif penanggulangan kemiskinan. *Jurnal Sosiologi Dilema*, 25(2), 114–123.
- Wulandari, A. S., & Humaidi, M. (2021). *Peranan dinas perindustrian dan perdagangan dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar gorang gareng kabupaten magetan skripsi*.
- Zulkardi. (2019). PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menata Kebersihan Kota). *Skripsi*, 16–31. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/9094/>

**EFEKTIVITAS PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN DALAM PELAKSANAAN PENATAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MEDAN**

Muhammad Rizky Siregar, M Ridwan

DOI: <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.73>

ISSN 2809-8544

